



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 233/PID/2014/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ILYAS LAHAD Bin LAHAD;**
Tempat Lahir : Jambo Manyang;
Umur Atau Tanggal Lahir : 63 tahun / 17 Agustus 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jambo Manyang, Kecamatan Kluet
Utara, Kabupaten Aceh Selatan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (kelas 4);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 17 September 2014, No. 36/Pid.B/2014/PN- TTN. dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 24 April 2014. No. REG. PERKARA : PDM-03/TTN/04/2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa terdakwa Ilyas Lahad Bin Lahad pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Gampong Ujung Padang Asahan Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 1 dari halaman 7 Nomor: 233/Pid/2014/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tapaktuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sekira jam 08.30 wib, terdakwa datang kerumah Zainal Abidin Alias Zainun Bin Alm. Jakfar di Gp. Pasie Kuala Bak U Kec. Kluet Utara dan mengajak Zainal Abidin untuk mengambil buah kelapa dengan mengatakan “kamu panjat kelapa saya sebentar” dan Zainal Abidin menjawab “boleh”, selanjutnya terdakwa membawa Zainal Abidin ke kebun milik Razaini Binti Zainal Abidin di Gp. Ujung Padang Kec. Pasie Raja dan menunjukkan kepada Zainal Abidin pohon kelapa yang akan dipanjat serta mengatakan bahwa pohon kelapa tersebut adalah milik terdakwa, setelah Zainal Abidin memanjat dan memetik buah kelapa yang ditunjukkan oleh terdakwa sebanyak 11 (sebelas) batang, terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Abeh mengumpulkan buah kelapa yang telah dipetik oleh Zainal Abidin tersebut sebanyak lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) buah, kemudian terdakwa memberi upah kepada Zainal Abidin sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), lalu kelapa yang telah terdakwa kumpulkan tersebut terdakwa angkut menggunakan becak untuk dibawa pulang dan dijual serta di gunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa milik Razaini Binti Zainal Abidin tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Razaini Binti Zainal Abidin dan akibat perbuatan terdakwa Ilyas Lahad Bin Lahad tersebut, Razaini Binti Zainal Abidin mengalami kerugian berupa ± 250 (dua ratus lima puluh) buah kelapa seharga lebih kurang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

DAN

Kedua:

Bahwa terdakwa Ilyas Lahad Bin Lahad pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November tahun 2013 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Gampong Ujung Padang Asahan Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan atau setidak-

Halaman 2 dari halaman 6. Nomor : 233/Pid/2014/PT-Bna



tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Sekira bulan November 2013 terdakwa menemui Sdr. Sopian dan mengatakan “apakah kamu mau menebang pohon kuini di kebun saya” lalu dijawab Sdr. Sopian “boleh”, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Sopian membicarakan masalah upah yang harus dibayar oleh terdakwa kepada Sdr. Sopian, setelah itu terdakwa membawa Sdr. Sopian dan seorang temannya ke kebun milik Razaini Binti Zainal Abidin dan mengatakan kepada Sdr. Sopian bahwa kebun tersebut adalah milik terdakwa, lalu Sdr. Sopian menebang pohon kuini yang diperintahkan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) batang dengan cara pangkal batang kuini tersebut dipotong oleh Sdr. Sopian menggunakan 1 (satu) unit mesin pemotong (chainsaw) hingga putus, diantara pohon kuini tersebut terdapat banyak pohon kelapa, sehingga pada saat pohon kuini tumbang 2 (dua) batang pohon kelapa ikut tumbang karena tertimpa pohon kuini, setelah pohon kuini ditebang terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Sopian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa menyuruh Sdr. Sopian untuk menebang pohon kuini dan pohon kelapa adalah tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Razaini Binti Zainal Abidin dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Razaini Binti Zainal Abidin mengalami kerugian berupa 4 (empat) batang pohon kuini dan 2 (dua) batang pohon kelapa senilai lebih kurang Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ilyas Lahad Bin Lahad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dan Pengrusakan” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana dan pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ILYAS LAHAD Bin LAHAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dan Pengrusakan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILYAS LAHAD Bin LAHAD** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding No. 12/Akta.Pid/2014/PN-TTN yang dibuat oleh MUHAMMAD NAZIR, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, ternyata bahwa pada tanggal 22 September 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, dan permintaan banding tersebut oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan secara sempurna telah pula diberi tahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2014 Nomor : 12/Akta.Pid/2014/PN- TTN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 08 Oktober 2014, dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan

Halaman 4 dari halaman 6. Nomor : 233/Pid/2014/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Oktober 2014, dan salinan resmi dari kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi tahukan untuk mempelajari berkas perkara selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014 dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing- masing Nomor. 36/Akta.Pid/2014/PN- TTN;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 17 September 2014, No. 36/Pid.B/2014/PN- TTN. berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut dinilai sudah tepat dan benar menurut Hukum, sedangkan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujuinya, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan dan alasan sendiri untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri tapaktuan tanggal 17 September 2014, No. 36/Pid.B/2014/PN- TTN. cukup beralasan untuk di kuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di hukum, maka biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan di bebaskan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal

Halaman 5 dari halaman 6. Nomor : 233/Pid/2014/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362 KUHPidana dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tapaktuan tanggal 17 September 2014, No. 36/Pid.B/2014/PN- TTN. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari : SENIN, tanggal 17 Nopember 2014 , oleh kami: WAHIDIN, SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SUBACHRAN H. MULYONO SH.MH dan A. DACHROWI SA., SH.M.H masing- masing Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Nopember 2014, No. 233/PID/2014/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh : MUHAMMAD Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d. t. o

1. SUBACHRAN H. MULYONO SH. MH

d. t. o

2. A. DACHROWI SA., SH.M.H

Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, SH.MH
NIP :19620616 198503 1 006

KETUA MAJELIS

d. t. o

WAHIDIN, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

d. t. o

MUHAMMAD

Halaman 6 dari halaman 6. Nomor : 233/Pid/2014/PT-Bna



Salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. R U S L A N, SH.MH
19530313 1978 03 1002

Salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

nr : 233/Pid/2014/PT-Bna

T. T A R M U L I, SH
19611231 1985 30 1029

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)